



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.480, 2010

LEMBAGA SANDI NEGARA. Tata Cara.
Pengamanan. Persandian. Penilaian. Penetapan.
Perubahan

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI
TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3747);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;

8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
13. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1085/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian Pada Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN.

Pasal I

Ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

(3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Perdagangan;
- e. Kejaksaan Republik Indonesia;
- f. TNI;
- g. POLRI;
- h. BIN;
- i. Bakosurtanal;
- j. BATAN;
- k. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- l. Kementerian Sekretariat Negara.”

2. Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2010
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDI HARSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN
2009
TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI
TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

UNSUR DAN NILAI
TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA

NO	JABATAN	NILAI
I	<p>PEMBINA PENGAMANAN PERSANDIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Lembaga Sandi Negara Sekretaris Utama Lembaga 2. Sandi Negara Deputi I Lembaga Sandi 3. Negara Deputi II Lembaga Sandi 4. Negara Deputi III Lembaga Sandi 5. Negara 	500
II	<p>PENANGGUNG JAWAB PENGAMANAN PERSANDIAN</p> <p>A. Lembaga Sandi Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktural Eselon II 2. Struktural Eselon III 3. Struktural Eselon IV <p>B. Kementerian Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusdatinkomtel 2. Kepala Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel 3. Kepala Sub Bidang Sandi, Pusdatinkomtel 4. Kepala Sub Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel <p>C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pejabat Struktural yang membawahi langsung fungsi persandian di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Para Kepala Kantor Sandi Daerah/Kepala Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Unit organisasi yang membidangi Sandi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota <p>D. Kementerian Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Jenderal 2. Kepala Pusat Komunikasi 	450

	<p>3.</p> <p>E. Kementerian Pertahanan</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>F. Kementerian Perdagangan</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>G. Kejaksaan RI</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>	<p>Para pejabat Eselon III di lingkungan Puskom</p> <p>Kapusdatin</p> <p>Kabid Persandian, Pusdatin</p> <p>Kepala Pusat Humas</p> <p>Kepala Bagian TU</p> <p>Direktur Produksi dan Sarana Intelijen Kejagung</p> <p>Kasubdit Sankom Kejagung</p> <p>Kepala Seksi Produksi dan Sarana Intelijen Kejati</p> <p>Kepala Sub Seksi Sandi dan Komunikasi Kejati</p>	
	<p>H. TNI Angkatan Darat</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>I. TNI Angkatan Laut</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>J. TNI Angkatan Udara</p> <p>1.</p>	<p>Danpusintelad</p> <p>Kabalak Sandi Pusintelad</p> <p>Asintel Kodam</p> <p>Asintel Kopassus</p> <p>Asintel Kostrad</p> <p>Asintel Divisi</p> <p>Asintel Brigade</p> <p>Kasandidam</p> <p>Kasandi Kostrad</p> <p>Pabanda Sandi Kopassus</p> <p>Kasie Intel Korem</p> <p>Kadiskomlekal</p> <p>Kadis pamal</p> <p>Kasubdis Lidmar Dispamal</p> <p>Kasubdis Pam Dispamal</p> <p>Kasubdis Bangkom Diskomlekal</p> <p>Asintel Kotama</p> <p>Asintel Lantamal</p> <p>Kasat Opskom Diskomlekal</p> <p>Kadiskomlek Kotama</p> <p>Kadispamsanau</p>	

	2.	Kasubdis Sankomsus	
	3.	Asintel Kotama	
	4.	Ka Intelpam Lanud	
K. BAIS TNI	1.	Kabais	
	2.	Kadissandi	
L. POLRI	1.	Kabaintelkam Polri	
	2.	Kabid Sandi Baintelkam Polri	
	3.	Direktur Intelkam Polda	
	4.	Kasie Sandi Polda	
	5.	Kasie Intelkam Polres	
M. BIN	1.	Direktur 51	
	2.	Kasubdit 511	
N. Bakosurtanal	1.	Kabag Umum	
	2.	Kasubbag TU, Kearsipan dan Persandian	
O. BATAN	1.	Kabag Pengamanan	
UKP-PPP pada Kementerian P. Sekretariat Negara	1.	Kabag Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	
	2.	Kasubbag Pengolahan dan Pengamanan Informasi dan Komunikasi	
III	PELAKSANA PENGKAJIAN DAN PELAKSANA PENGAMANAN PERSANDIAN		410
A. Lembaga Sandi Negara	1.	Fungsional Sandiman	
	2.	Fungsional Lainnya di Deputi I, II, dan III	
B. Kementerian Dalam Negeri	1.	Fungsional Sandiman Pusdatinkom yang tidak bertugas di Kamar Sandi	
C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	1.	Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di	

		Kamar Sandi
D.	Kementerian Luar Negeri	
	1.	Struktural Eselon IV di Puskom
	2.	Fungsional Sandiman Puskom yang tidak bertugas di Kamar Sandi
E.	Kementerian Pertahanan	
	1.	Pejabat Eselon IV dibawah bidang Persandian Pusdatin
	2.	Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi
F.	Kementerian Perdagangan	
	1.	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
G.	Kejaksaan RI	
	1.	Kepala Seksi Perlengkapan Subdit Sankom Kejagung
	2.	Kepala Seksi Sandi Sastra Subdit Sankom Kejagung
	3.	Kepala Seksi Pengamanan Subdit Sankom Kejagung
	4.	Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi
H.	TNI Angkatan Darat	
	1.	Para Kabag di lingkungan Balaksandi Pusintelad
	2.	Para Kasi dan Dansat/Dantim Balaksandi Pusintelad
	3.	Para Kasi di lingkungan Sandi Kotama
	4.	Para Pasi Sandi di lingkungan Balaksandi Pusintelad
	5.	Para Pasi Sandi di lingkungan Sandi Kotama
I.	TNI Angkatan Laut	
	1.	Pabandyakom Guspurlabar
	2.	Pabandyakom Guspurlatim
	3.	Pabandyakom Guskamlabar
	4.	Pabandyakom Guskamlatim
	5.	Kasatkom Lantamal
	6.	Kasikom Pasmar
	7.	Kasi Sandi, Subdisbangkom, Diskomlekal
	8.	Kasi Pusbra, Satopskom, Diskomlekal
	9.	Kasi Pamsan Dispamal

	10.	Kasubsi Dukminbra, Satopskom, Diskomlekal
	11.	Kasubsi Binopsan, Subdisbangkom, Diskomlekal
	12.	Kasubsi Binmatsan, Subdisbangkom, Diskomlekal
	13.	Kasubsi Minbra Satopskom Diskomlekal
	14.	Kasubsi Kripto Dispamal
	15.	Kasubsi Komsan Dispamal
	16.	Kasubsi Lalin Berita Sandi Dispamal
	17.	Kasi Binsan Kotama
	18.	Kasi Sandi Kotama
	19.	Kasubsi Sandi Lantamal
	20.	Kasikom Satlinlamil
	21.	Paban Lidmar Lantamal
	22.	Pasintel Lanal
	23.	Kaur Analisa Sandi, Satopskom, Diskomlekal
	24.	Kadivkom dan Padvnavkom KRI
	25.	Kasikom Brigif Kormar
	26.	Kasikom Menkavmar
	27.	Kasikom Menbanpurmar
	28.	Kasikom Kolatmar
	29.	Kasikom Lanmar
	30.	Kasatkom Lanal
	J. TNI Angkatan Udara	
	1.	Kasinalbang Sissan
	2.	Kasinalbang Palsan
	3.	Kasubsi Harpalsan
	4.	Kasubsi Minpandis
	5.	Kasubsi Nalsislitbang Sissan
	6.	Kasimatsus
	7.	Kasubsi Harwatmatsus
	8.	Pabandya Pamsan
	9.	Pabanda Sankomsus
	10.	Kasubsi Komatsus
	K. BAIS TNI	
	1.	Pabandya Sandi Sintel Mabes TNI
	2.	Kasubdissis Dissandi
	3.	Kasubdismat Dissandi
	4.	Kasubdissanmil
	5.	Kasubdissansus
	6.	Kasi dilingkungan Dissandi
	7.	Pasi/Kaur dilingkungan Dissandi

	<p>L. POLRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbid Umum Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 2. Kasubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 3. Kasubbid Palsan, Bidang Sandi Baintelkam 4. Kaursubbidumsan Bidang Sandi Baintelkam 5. Kaursubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 6. Kaursubbid Peralatan Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 7. Para Pamin, Paur dan Pa Sandi Baintelkam 8. Pa Sandi Polda <p>M. BIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Sandi di Poswil 2. Petugas Sandi di Posda <p>N. Bakosurtanal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi <p>O. BATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Pengamanan Instalasi Nuklir 	
	<p>UKP-PPP pada Kementerian P. Sekretariat Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsional Sandiman 	
IV	<p>PETUGAS KAMAR SANDI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala/Kaur/Koordinator Tim Kamar Sandi 2. Anggota Kamar Sandi 3. Anggota Bagian Redaksi 4. Operator Sandi 	380
V	<p>PENDUKUNG PERSANDIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional Umum (di Sekretariat Utama, Inspektorat, Pusdiklat dan STSN) dan Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional Sandiman di Lembaga Sandi Negara 2. Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional OTS di Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri 	360

	3.	Pejabat Fungsional Umum di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di unit persandian di luar Kamar Sandi
	4.	Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu selain Fungsional Sandiman yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi di Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan RI, BIN, Bakosurtanal, BATAN, dan UKP-PPP
	5.	Anggota TNI, POLRI, dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi
	7.	Kadep Sandi, Satinduk BAIS TNI
	8.	Kasubdep Intelnik Sandi Pusdikintel
	9.	Kodiklatad
	10.	Gumil Sandi Tetap pada Satinduk BAIS TNI
		Gumil Sandi Tetap pada Pusdikintel
		Kodiklatad

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDIHARSO